



**P U T U S A N**

**Nomor: 15/Pid.B/2023/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RUDI HARTONO BIN EKO HADI NOTO;**
2. Tempat Lahir : Setia Negara;
3. Umur /Tanggal Lahir : 31 Tahun / 12 Desember 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Negara Harja Kec. Pakuan Ratu  
Kab, Way Kanan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa didampingi penasihat hukum meskipun sudah diberitahukan mengenai haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rudi Hartono Bin Eko Hadinoto bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Hartono Bin Eko Hadinoto dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 46 (Empat Puluh Enam) tandan buah sawit**kembalikan kepada PT.BNIL selaku Korban;**
  - 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan nopol B 6520 KSQ**kembalikan kepada Terdakwa;**
  - 1 (Satu) bilah egrek dengan panjang+ 6 (enam) meter;
  - 1 (Satu) buah obrok/keranjang warna biru;
  - 1 (Satu) senter merk Visero**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor No. Reg. Perk: PDM-08/BAPU/01/2023, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Areal perkebunan sawit block 9 PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNIL yang terletak di Kp. Negera Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa di hubungi oleh sdr. SARIYADI Als BAGOL (DPO) via telpon dan memberitahu bahwa sedang berada di areal perkebunan sawit block 9 PT. BNIL yang terletak di Kp. Negera Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan dan sedang mencuri tandan buah sawit kemudian berkata kepada Terdakwa “*dimana kamu mau kerja nggak melansir sawit di block 9 PT. BNIL kalau mau abis magrib*” Terdakwapun menjawab “*mau*” yang kemudian pada sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke areal perkebunan sawit block 9 PT. BNIL yang terletak di Kp. Negera Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO warna hitam dengan nopol B 6520 KSQ yang sudah dilengkapi dengan 1 (satu) buah obrok/keranjang warna biru milik Terdakwa sendiri, kemudian setelah tiba di areal perkebunan sawit block 9 PT. BNIL tersebut Terdakwa bertemu dengan SARIYADI Als BAGOL (DPO) dan sedang mengambil buah sawit dari pohonnya menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang kemudian karena sudah ada beberapa tandan buah sawit yang telah berhasil diambil dan tercecer ditanah Terdakwapun langsung mengangkutnya menggunakan sepeda motor yang sudah dilengkapi obrok/keranjang milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa bawa dan kumpulkan tandan sawit tersebut kepinggir jalan raya atau jalan aspal, setelah itu karena tandan buah sawit yang telah berhasil diambil oleh sdr. SARIYADI Als BAGOL (DPO) cukup banyak, Terdakwa secara berulang kali mengangkut dan mengumpulkan buah sawit tersebut ke pinggir jalan dekat jalan raya atau jalan aspal dan secara bersamaan sdr. SARIYADI Als BAGOL (DPO) masih mengambil tandan buah sawit dari pohonnya.

Bahwa pada pukul 22.00 WIB tiba-tiba pada saat Terdakwa sedang mengangkut dan mengumpulkan  $\pm$  46 tandan buah sawit hasil tersebut ternyata aksi Terdakwa diketahui oleh petugas patroli PT. BNIL yang Terdakwa kenal yaitu sdr. SAROJI dan beberapa rekan lainnya yang kemudian mengamankan Terdakwa berikut tumpukan  $\pm$  46 tandan buah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit segar yang Terdakwa kumpulkan tersebut, setelah Terdakwa berhasil diamankan secara bersamaan sdr. SARIYADI Als BAGOL (DPO) setelah mengetahui Terdakwa ditangkap kemudian sdr. SARIYADI Als BAGOL (DPO) langsung melarikan diri.

Bahwa tak lama berselang datang beberapa anggota kepolisian yang langsung membawa dan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Pakuan Ratu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa bertugas mengangkut dan mengumpulkan  $\pm$  46 tandan buah sawit segar ke dalam obrok/keranjang yang sudah terpasang pada 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO warna hitam dengan nopol B 6520 KSQ yang sudah dilengkapi dengan 1 (satu) buah obrok/keranjang warna biru milik Terdakwa sendiri.

Bahwa pada saat saksi sdr. SAROJI, sdr. SETYONO dan sdr. TUKIMAN sedang melakukan patroli malam di block 9 areal perkebunan sawit milik PT. BNIL menemukan Terdakwa dan satu orang lainnya yang berhasil kabur melarikan diri yang setelah saksi cari tahu bernama sdr. SARIYADI Als BAGOL (DPO) dan tidak lama berselang datang anggota dari Polsek Pakuan Ratu datang dan mengamankan Terdakwa setelah diamankan lalu di temukan oleh anggota Polsek Pakuan Ratu dan ditemukannya barang/benda yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian tersebut berupa:

- 46 (empat puluh enam) tandan buah sawit;
- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan nopol B 6520 KSQ;
- 1 (satu) bilah egrek dengan panjang  $\pm$  6 (enam) meter;
- 1 (satu) buah obrok/keranjang warna biru;
- 1 (satu) senter merk Visero dari yang menguasai : Rudi Hartono Bin Eko Hadinoto yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai BA Penyitaan nomor : SP.Sita/15/XII/2022/Reskrim, tanggal 01 Desember 2022.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengambil  $\pm$  46 tandan buah sawit segar yang berada di areal perkebunan sawit block 9 milik PT. BNIL yang terletak di Kp. Negera Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. BNIL mengalami kerugian  $\pm$  46 (empat puluh enam) tandan buah sawit segar yang setelah ditimbang seberat 1.545 kg (seribu lima ratus empat puluh lima) yang apabila

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirupiahkan senilai  $\pm$  Rp 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Waginu Bin Manto Sunaryo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Areal perkebunan sawit Block 9 PT. BNIL yang terletak di Kp. Negera Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi sedang beristirahat di rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi menerima telepon dari Saksi Saroji Bin Imorejo (Alm) yang memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian tandan buah sawit segar di blok 9 areal perkebunan kelapa sawit PT. BNIL Kp. Negera Harja Kec. Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang berhasil diamankan pada saat itu oleh Terdakwa namun Sdr. SARIYADI Als BAGOL (DPO) yang juga mengambil sawit berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut, Saksi langsung menuju ke areal block 9 untuk memastikan peristiwa yang dilaporkan Saksi Saroji Bin Imorejo (Alm);
- Bahwa sesampainya di areal tersebut, Saksi melihat tandan buah sawit segar yang sudah dipanen oleh Terdakwa dan Sariyadi Als Bagol (DPO) namun belum sempat dibawa oleh mereka karena telah lebih dahulu diketahui oleh Saksi Saroji Bin Imorejo (Alm) selaku tim patrol PT. BNIL;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan di PT. BNIL adalah Terdakwa pada saat itu berhasil diamankan oleh Saksi Saroji Bin Imorejo (Alm) selaku tim patrol PT. BNIL sedangkan rekan terdakwa yaitu Sariyadi Als Bagol (DPO) berhasil melarikan diri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT. BNIL mengalami kerugian  $\pm$  46 (*Empat Puluh Enam*) tandan buah sawit segar yang setelah ditimbang seberat 1.545 kg (*Seribu Lima Ratus Empat Puluh Lima*) yang apabila dirupiahkan senilai  $\pm$  Rp 3.307.200,- (*Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*) sebagaimana nota timbang yang penimbangannya disaksikan oleh Terdakwa, Saksi dan Aparat Kepolisian di pos penimbangan di dekat Polsek tempat Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **Saroji Bin Imorejo (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Areal perkebunan sawit block 9 PT. BNIL yang terletak di Kp. Negera Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan saat sedang berpatroli bersama dengan Saksi Setyono Bin Wiryo Suparyo (Alm), beserta tim di Blok 9 areal perkebunan sawit PT.BNIL, pada saat itu Saksi mendengar suara mesin motor dari dalam areal tersebut, karena merasa curiga Saksi bersama dengan Setyono Bin Wiryo Suparyo (Alm), mencari sumber suara tersebut dan melihat Terdakwa sedang mengangkut buah sawit menggunakan sepeda motor yang sudah dilengkapi dengan obrok, setelah itu Saksi bersama dengan Setyono Bin Wiryo Suparyo (Alm), mengawasi Terdakwa kemudian ditemukan beberapa tandan buah sawit yang telah berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian lalu Saksi dan Setyono Bin Wiryo Suparyo (Alm), juga melihat Sariyadi Als Bagol (DPO) sedang memanen buah sawit milik PT.BNIL;
- Bahwa dikarenakan tidak ada aktifitas panen yang dilakukan oleh pihak PT.BNIL maka Saksi merasa yakin Terdakwa dan Sdr. SARIYADI Als BAGOL (DPO) sedang mencuri buah sawit milik PT. BNIL;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Setyono Bin Wiryo Suparyo (Alm), beserta Tim langsung mengamankan Terdakwa yang sedang mengangkut buah sawit;
- Bahwa ketika sedang mengamankan Terdakwa, Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara berlari;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengangkut dan membawa buah sawit menggunakan sepeda motor yang sudah dilengkapi dengan obrok, sedangkan Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) memanen buah sawit menggunakan egrek;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 46 tandan buah sawit, 1 (satu) bilah egrek dengan panjang gagang 6 meter, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam Nopol B 6520 KSQ yang sudah dilengkapi obrok warna biru dan 1 (satu) senter merk Visero;
- Bahwa benar akibat dari tindak pidana pencurian tersebut PT.BNIL mengalami kerugian sebesar Rp 3.307.200,- (*Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **Setyono Bin Wiryo Suparyo (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Areal perkebunan sawit block 9 PT. BNIL yang terletak di Kp. Negera Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan saat sedang berpatroli bersama dengan Saksi Saroji Bin Imorejo (Alm) beserta tim di Blok 9 areal perkebunan sawit PT.BNIL, pada saat itu Saksi mendengar suara mesin motor dari dalam areal tersebut, karena merasa curiga Saksi bersama dengan Saksi Saroji Bin Imorejo (Alm) mencari sumber suara tersebut dan melihat Terdakwa sedang mengangkut buah sawit menggunakan sepeda motor yang sudah dilengkapi dengan obrok, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Saroji Bin Imorejo (Alm) mengawasi Terdakwa kemudian ditemukan beberapa tandan buah sawit yang telah berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian lalu Saksi dan Saksi Saroji Bin Imorejo (Alm) juga melihat Sariyadi Als Bagol (DPO) sedang memanen buah sawit milik PT.BNIL;
- Bahwa dikarenakan tidak ada aktifitas panen yang dilakukan oleh pihak PT.BNIL maka Saksi merasa yakin Terdakwa dan Sdr. SARIYADI Als BAGOL (DPO) sedang mencuri buah sawit milik PT. BNIL;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Saroji Bin Imorejo (Alm) beserta Tim langsung mengamankan Terdakwa yang sedang mengangkut buah sawit;
- Bahwa ketika sedang mengamankan Terdakwa, Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara berlari;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Rudi melakukan pencurian dengan cara mengangkut dan membawa buah sawit menggunakan sepeda motor yang sudah dilengkapi dengan obrok, sedangkan Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) memanen buah sawit menggunakan egrek;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 46 tandan buah sawit, 1 (satu) bilah egrek dengan panjang gagang 6 meter, 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam Nopol B 6520 KSQ yang sudah dilengkapi obrok warna biru dan 1 (Satu) senter merk Visero;
- Bahwa benar akibat dari tindak pidana pencurian tersebut PT.BNIL mengalami kerugian sebesar Rp 3.307.200,- (*Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) via telpon dan memberitahu bahwa sedang berada di areal perkebunan sawit Block 9 PT. BNIL yang terletak di Kp. Negera Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan dan meminta agar Terdakwa setelah Maghrib menuju ke Lokasi Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) berada;
- Bahwa Terdakwa kemudian pada pukul 18.00 WIB datang ke areal perkebunan sawit Block 9 PT. BNIL yang terletak di Kp. Negera Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO warna hitam dengan nopol B 6520 KSQ yang sudah dilengkapi dengan 1 (Satu) buah





obrok/keranjang warna biru serta 1 (Satu) senter merk Visero miliknya sendiri;

- Bahwa selanjutnya di areal perkebunan sawit block 9 PT. BNIL tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) dan sedang mengambil buah sawit dari pohonnya menggunakan 1 (Satu) bilah egrek;
- Bahwa selanjutnya karena sudah ada beberapa tandan buah sawit yang telah berhasil diambil dan tercecer ditanah, Terdakwa pun langsung mengangkutnya menggunakan sepeda motor yang sudah dilengkapi obrok/keranjang miliknya. Lalu Terdakwa bawa dan kumpulan tandan sawit tersebut kepinggir jalan raya atau jalan aspal;
- Bahwa setelah itu karena tandan buah sawit yang telah berhasil diambil oleh Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) cukup banyak, Terdakwa secara berulang kali mengangkut dan mengumpulkan buah sawit tersebut ke pinggir jalan dekat jalan raya atau jalan aspal dan secara bersamaan Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) masih mengambil tandan buah sawit dari pohonnya;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB tiba-tiba pada saat Terdakwa sedang mengangkut dan mengumpulkan tandan buah sawit hasil tersebut ternyata Terdakwa diketahui oleh petugas patroli PT. BNIL yang Terdakwa kenal yaitu Saksi Saroji Bin Imorejo (Alm) dan Saksi Setyono Bin Wiryo Suparyo (Alm) serta beberapa rekan lainnya yang kemudian mengamankan Terdakwa berikut tumpukan tandan buah sawit segar yang Terdakwa kumpulan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan, ternyata Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian yang langsung membawa dan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti  $\pm$  46 tandan buah sawit di dalam obrok/keranjang yang sudah terpasang pada 1 (Satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO warna hitam dengan nopol B 6520 KSQ yang sudah dilengkapi dengan 1 (Satu) buah obrok/keranjang warna biru milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengambil  $\pm$  46 tandan buah sawit segar yang berada di areal perkebunan sawit Block 9 milik PT. BNIL yang terletak di Kp. Negera Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. BNIL mengalami kerugian  $\pm 46$  (*Empat Puluh Enam*) tandan buah sawit segar yang setelah ditimbang seberat 1.545 kg (*Seribu Lima Ratus Empat Puluh Lima*) yang apabila dirupiahkan senilai  $\pm$  Rp 3.307.200,- (*Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*) sebagaimana nota timbang yang penimbangannya disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Waginu Bin Manto Sunaryo, dan Aparat Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah sawit milik PT.BNIL adalah untuk Terdakwa miliki dan kemudian dijual serta hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 46 (*Empat Puluh Enam*) Tandan Buah Sawit, 1 (*Satu*) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Wama Hitam Dengan Nopol B 6520 KSQ, 1 (*Satu*) Egrek Dengan Panjang Lebih Kurang 6 M, 1 (*Satu*) Buah Obrok/keranjang Wama Biru, 1 (*Satu*) Senter Merk Visero, yang mana barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 260/Pen.Pid/2022/PN Bbu. tertanggal 07 Desember 2022 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa Nota Timbang seberat 1.545 kg (*Seribu Lima Ratus Empat Puluh Lima*) yang apabila dirupiahkan senilai  $\pm$  Rp 3.307.200,- (*Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*) dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) via telpon dan memberitahu bahwa sedang berada di areal perkebunan sawit Block 9 PT. BNIL yang terletak di Kp. Negera Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan dan meminta agar Terdakwa setelah Maghrib menuju ke Lokasi Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) berada;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian pada pukul 18.00 WIB datang ke areal perkebunan sawit Block 9 PT. BNIL yang terletak di Kp. Negera

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO warna hitam dengan nopol B 6520 KSQ yang sudah dilengkapi dengan 1 (Satu) buah obrok/keranjang warna biru serta 1 (Satu) senter merk Visero miliknya sendiri;

- Bahwa benar selanjutnya di areal perkebunan sawit block 9 PT. BNIL tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) dan sedang mengambil buah sawit dari pohonnya menggunakan 1 (Satu) bilah egrek;
- Bahwa benar selanjutnya karena sudah ada beberapa tandan buah sawit yang telah berhasil diambil dan tercecer ditanah, Terdakwa pun langsung mengangkutnya menggunakan sepeda motor yang sudah dilengkapi obrok/keranjang miliknya. Lalu Terdakwa bawa dan kumpulkan tandan sawit tersebut kepinggir jalan raya atau jalan aspal;
- Bahwa benar setelah itu karena tandan buah sawit yang telah berhasil diambil oleh Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) cukup banyak, Terdakwa secara berulang kali mengangkut dan mengumpulkan buah sawit tersebut ke pinggir jalan dekat jalan raya atau jalan aspal dan secara bersamaan Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) masih mengambil tandan buah sawit dari pohonnya;
- Bahwa benar pada pukul 22.00 WIB tiba-tiba pada saat Terdakwa sedang mengangkut dan mengumpulkan tandan buah sawit hasil tersebut ternyata Terdakwa diketahui oleh petugas patroli PT. BNIL yang Terdakwa kenal yaitu Saksi Saroji Bin Imorejo (Alm) dan Saksi Setyono Bin Wiryo Suparyo (Alm) serta beberapa rekan lainnya yang kemudian mengamankan Terdakwa berikut tumpukan tandan buah sawit segar yang Terdakwa kumpulkan tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil diamankan, ternyata Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian yang langsung membawa dan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ± 46 tandan buah sawit di dalam obrok/keranjang yang sudah terpasang pada 1 (Satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO warna hitam dengan nopol B 6520 KSQ yang sudah dilengkapi dengan 1 (Satu) buah obrok/keranjang warna biru milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengambil ± 46 tandan buah sawit segar yang berada di areal perkebunan sawit



Block 9 milik PT. BNIL yang terletak di Kp. Negera Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT. BNIL mengalami kerugian  $\pm 46$  (*Empat Puluh Enam*) tandan buah sawit segar yang setelah ditimbang seberat 1.545 kg (*Seribu Lima Ratus Empat Puluh Lima*) yang apabila dirupiahkan senilai  $\pm$  Rp 3.307.200,- (*Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*) sebagaimana nota timbang yang penimbangannya disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Waginu Bin Manto Sunaryo, dan Aparat Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian buah sawit milik PT.BNIL adalah untuk Terdakwa miliki dan kemudian dijual serta hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh



karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dengan perkara ini yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” adalah orang yang bernama **Rudi Hartono Bin Eko Hadi Noto** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barangsiapa*” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan mencuri di atas terbagi atas 3 sub unsur yang didefinisikan sebagai berikut:

1. “Mengambil Barang Sesuatu”
2. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
3. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa terdapat sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Dalam hal ini “dengan maksud untuk dimiliki” adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dapat dikonklusikan sebagai pengambil ingin mengambil sesuatu barang, lalu mengakui barang tersebut sebagai miliknya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan tujuan untuk menggunakan barang tersebut sendiri memenuhi kebutuhan pribadi atau menggunakannya karena ada nilai manfaat bagi si Pengambil. Sedangkan istilah "melawan hukum", dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur di atas serta berdasarkan persesuaian Keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang mana kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) via telpon dan memberitahu bahwa sedang berada di areal perkebunan sawit Block 9 PT. BNIL yang terletak di Kp. Negera Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan dan meminta agar Terdakwa setelah Maghrib menuju ke Lokasi Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) berada;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian pada pukul 18.00 WIB datang ke areal perkebunan sawit Block 9 PT. BNIL yang terletak di Kp. Negera Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan tersebut dengan menggunakan 1 (*Satu*) unit sepeda motor jenis HONDA REVO warna hitam dengan nopol B 6520 KSQ yang sudah dilengkapi dengan 1 (*Satu*) buah obrok/keranjang warna biru serta 1 (*Satu*) senter merk Visero miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya di areal perkebunan sawit block 9 PT. BNIL tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) dan sedang mengambil buah sawit dari pohonnya menggunakan 1 (*Satu*) bilah egrek. Karena sudah ada beberapa tandan buah sawit yang telah berhasil diambil dan tercecer ditanah, Terdakwa pun langsung mengangkutnya menggunakan sepeda motor yang sudah dilengkapi obrok/keranjang miliknya. Lalu Terdakwa bawa dan kumpulkan tandan sawit tersebut kepinggir jalan raya atau jalan aspal;

Menimbang, bahwa setelah itu karena tandan buah sawit yang telah berhasil diambil oleh Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) cukup banyak, Terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara berulang kali mengangkut dan mengumpulkan buah sawit tersebut ke pinggir jalan dekat jalan raya atau jalan aspal dan secara bersamaan Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) masih mengambil tandan buah sawit dari pohonnya;

Menimbang, bahwa pada pukul 22.00 WIB tiba-tiba pada saat Terdakwa sedang mengangkut dan mengumpulkan tandan buah sawit hasil tersebut ternyata Terdakwa diketahui oleh petugas patroli PT. BNIL yang Terdakwa kenal yaitu Saksi Saroji Bin Imorejo (Alm) dan Saksi Setyono Bin Wiryo Suparyo (Alm) serta beberapa rekan lainnya yang kemudian mengamankan Terdakwa berikut tumpukan tandan buah sawit segar yang Terdakwa kumpulkan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan, ternyata Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian yang langsung membawa dan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti  $\pm$  46 tandan buah sawit di dalam obrok/keranjang yang sudah terpasang pada 1 (Satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO warna hitam dengan nopol B 6520 KSQ yang sudah dilengkapi dengan 1 (Satu) buah obrok/keranjang warna biru milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengambil  $\pm$  46 tandan buah sawit segar yang berada di areal perkebunan sawit Block 9 milik PT. BNIL yang terletak di Kp. Negera Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan. Akibat perbuatan Terdakwa, PT. BNIL mengalami kerugian  $\pm$  46 (*Empat Puluh Enam*) tandan buah sawit segar yang setelah ditimbang seberat 1.545 kg (*Seribu Lima Ratus Empat Puluh Lima*) yang apabila dirupiahkan senilai  $\pm$  Rp 3.307.200,- (*Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*) sebagaimana nota timbang yang penimbangannya disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Waginu Bin Manto Sunaryo, dan Aparat Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sehingga



apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum yang mana Terdakwa melakukan pencurian dengan cara bekerja sama dengan Sdr. Sariyadi Als Bagol (DPO) sehingga ia dapat hadir di areal perkebunan, serta mengangkut buah tandan sawit hasil curiannya untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Rudi Hartono dapat melakukan perbuatannya karena sebelumnya mereka berdua telah berencana untuk mengambil sawit di lahan perkebunan PT. BNIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang telah didakwakan baik unsur pertama, kedua, dan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Merugikan Orang Lain;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum lagi;
- Terdakwa kooperatif selama proses pemeriksaan
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa terlihat dalam fakta persidangan bahwasanya pada pemeriksaan di persidangan terdapat keadaan yang mana Terdakwa belum sempat untuk menikmati hasil perbuatannya. Serta barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa juga masih dapat dikembalikan kepada korban untuk meminimalisir dampak yang diterima atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan riwayat pendidikan Terdakwa, memperhatikan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keluarga Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi setelah Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta mempertimbangkan pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa dan masyarakat sehingga dapat terciptanya keadilan restoratif bagi seluruh pihak termasuk Terdakwa didalamnya. Maka Majelis Hakim berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbu



pidana yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, baik sebagai bentuk prevensi khusus (*special deterrence*) serta prevensi umum (*general deterrence*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan maka Majelis Hakim akan menentukan 46 (*Empat Puluh Enam*) Tandan Buah Sawit, 1 (*Satu*) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Wama Hitam Dengan Nopol B 6520 KSQ, 1 (*Satu*) Egrek Dengan Panjang Lebih Kurang 6 M, 1 (*Satu*) Buah Obrok/keranjang Wama Biru, 1 (*Satu*) Senter Merk Visero, maka statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa Rudi Hartono Bin Eko Hadi Noto** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (*Enam*) Bulan;





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 46 (*Empat Puluh Enam*) tandan buah sawit  
**kembalikan kepada PT.BNIL selaku Korban;**
  - 1 (*Satu*) Unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan nopol B 6520 KSQ  
**kembalikan kepada Terdakwa;**
  - 1 (*Satu*) bilah egrek dengan panjang+ 6 (*Enam*) meter;
  - 1 (*Satu*) buah obrok/keranjang warna biru;
  - 1 (*Satu*) senter merk Visero;  
**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H., M.H., dan Echo Wardoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Joko Sulistyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulistyo, S.H.